



Peranan ‘Urf dan Adat dalam Pembentukan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah

Widya Susanty¹, Nurhayati², Tuti Anggraini³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹ widya1100000170@Uinsu.ac.id, ² nurhayati@uinsu.ac.id, ³ tutianggraini@uinsu.ac.id

Alamat: Jalan IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan

Korespondensi penulis: widya1100000170@Uinsu.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the role of 'urf and custom in the formation of Islamic law and its implications for Islamic economics. This study uses a qualitative approach with a library study method to explore the role of 'urf and customary customs in the formation of Islamic law and its impact on Islamic economics. Research data were collected from various literatures, such as books, journals, manuscripts. Document analysis techniques were applied to understand the concept of 'urf and custom from the perspective of Islamic law and its application in the contemporary socio-economic context. The results of the study indicate that Islamic economics, custom ('urf) has a significant role as one of the sources of law that can be used to answer contemporary economic problems. The application of 'urf in Islamic economics can be seen in the activities or transactions of buying and selling salam, bay al wafa' contracts, providing guarantees for the purchase of electronic goods, handover in single currency transactions (taqabuth) and others. Customs help shape local economic practices according to the needs of the community, such as in the buying and selling system, determining marriage dowries, economic cooperation, and distributing zakat and waqf.*

Keywords: *Urf, Custom, Islamic Law, Sharia Economics.*

Abstrak. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis Peranan ‘Urf dan Adat dalam Pembentukan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) untuk mengeksplorasi peran ‘urf dan adat kebiasaan dalam pembentukan hukum Islam serta implikasinya terhadap ekonomi syariah. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, manuskrip. Teknik analisis dokumen diterapkan untuk memahami konsep 'urf dan adat dari perspektif hukum Islam serta penerapannya dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu ekonomi Islam, adat (‘urf) mempunyai peranan yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan ekonomi kontemporer. Penerapan ‘urf dalam ekonomi Islam dapat dilihat dalam kegiatan atau transaksi jual beli salam, akad bay al wafa’, pemberian jaminan pembelian barang elektronik, serah terima dalam transaksi valuta asing (*taqabuth*) dan lain-lain. Adat membantu membentuk praktik ekonomi setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti dalam sistem jual beli, penentuan mahar perkawinan, kerja sama ekonomi, hingga penyaluran zakat dan wakaf.

Kata kunci: *‘Urf, Adat, Hukum Islam, Ekonomi Syariah.*

Received Desember 30, 2024; Revised Januari 30, 2025; Accepted Februari 27, 2025

* Widya Susanty, widya1100000170@Uinsu.ac.id

LATAR BELAKANG

Salah satu kaidah *pokok* hukum Islam adalah kaidah *al-'adat. muhakkamat* (kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *al-'adat syariat muhakkamat* (adat merupakan syariat yang dilegalkan). Kaidah tersebut kurang lebih berarti bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang memiliki otoritas hukum (hukum Islam). Adat dapat mempengaruhi materi hukum, secara proporsional (Koto, 2004). Hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal yang tidak implikatif, tetapi sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan ini antara lain menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) sangat sesuai dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia). Wajah Islam di berbagai masyarakat dunia tidak harus sama (monolitik). Akan tetapi, keberagaman tersebut tetap ditutupi oleh *wihdat al- manhaj*. (kesatuan *manhaj*), yaitu *al-manhaj an- Nabawiy al- Muhammadiy*. Di sini perlu dikaji ulang kedudukan *al-'Adat* dan *al-'Urf* dalam membangun struktur hukum Islam (Fatah, 2019).

'*Urf* dan '*adat* adalah dua kata yang sering dibahas dalam literatur Ushul Fiqih. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata '*adat*' telah diserap ke dalam bahasa Indonesia baku. '*Urf*' dan '*adat* adalah pemahaman bersama orang-orang tentang tingkat-tingkat generalitas dan spesifitas mereka yang berbeda dan '*adat* merupakan sesuatu yang sudah lazim diterapkan, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat (Azzam, 2010). Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali adat istiadat di daerah tertentu yang berlaku secara umum dan bersifat turun temurun pada suatu golongan tertentu. Hal ini tentu menjadi perhatian ushul ulama fiqih agar mampu mempertimbangkan dan menetapkan hukum istinbath terhadap adat istiadat yang terjadi dalam kelompok masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, relevansi adat dan tradisi setempat telah lama menjadi perdebatan menarik di kalangan ulama. Hukum Islam, sebagai suatu sistem yang bersumber dari wahyu dan sunnah, juga memberikan ruang bagi dinamika sosial melalui akomodasi adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Aturan "*al-'adat muhakkamat*" atau "*al-'adat syariat muhakkamat*" menegaskan bahwa adat istiadat dapat diperhitungkan dalam hukum Islam, sepanjang sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) (Mahdi et al., 2020). Dalam dunia yang terus berkembang, pemahaman tentang hubungan antara hukum Islam dan adat istiadat menjadi semakin penting, terutama dalam konteks ekonomi Islam.

Ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui prinsip-prinsip syariah tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat dan tradisi masyarakat. Dalam berbagai praktik ekonomi, seperti jual beli, muamalah, dan distribusi kekayaan, adat istiadat sering kali memengaruhi pola interaksi ekonomi dalam masyarakat (Yudi Siswadi, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana adat istiadat dan 'urf dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka makalah ini mencoba membahas tentang eksistensi 'urf dan adat istiadat sebagai dalil fiqh dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian 'Urf

Dalam mempelajari ilmu ushul fiqh adat dan urf digunakan untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kata 'urf berasal dari kata '*arafa ya'rifu* sering diartikan dengan "*alma'ruf*" yang artinya "sesuatu yang diketahui". *Al-Jurjaniy* dalam bukunya *Al-Ta'rifat* memberikan definisi tentang '*urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) yang membuat jiwa merasa tenang dalam melakukannya karena sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh fitrah manusia (Bakar et al., 2021).

Kata "*adat*" berasal dari bahasa Arab "*adah*" alias: '*ada ya'udu* yang berarti pengulangan. Sementara itu, adat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan yang rasional. Sesuatu yang hanya diucapkan satu kali belum dapat dikatakan sebagai adat. Mengenai berapa kali suatu tindakan harus dilakukan agar dapat disebut adat, tidak ada ukuran dan banyak bergantung pada bentuk tindakan yang dilakukan (Jauhari, 2019).

Dalam mempelajari ilmu ushul fiqh, adat dan '*urf* digunakan untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kata '*urf*' Secara etimologi, adat berarti sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional. Dalam konteks ini, '*adat*' dan '*urf*' adalah sesuatu yang sudah lazim diterapkan, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat (Rauf, 2016).

Jenis-Jenis Al-'Urf dan al-'Adah

Secara umum para ulama ushul fiqh membagi macam-macam 'urf dari tiga perspektif, yaitu (Dhinarti & Amalia, 2019):

1. Dilihat dari bentuk/sifatnya, 'urf' dibagi menjadi dua:
 - a. Urf lafzhi atau 'Urf bahasa gaul adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan hafalan/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam benak, padahal sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan tersebut bisa saja memiliki makna lain.
 - b. 'Urf' amali adalah suatu adat istiadat masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan atau muamalah Yang berlaku di masyarakat secara terus-menerus.
2. Dari segi ruang lingkup atau penerapannya di tengah masyarakat, 'urf' ini dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu 'urf umum dan 'urf khusus:
 - a. Kebiasaan umum atau 'Urf ('urf amm) merupakan adat atau kebiasaan yang berlaku secara luas di masyarakat dan di seluruh wilayah. Akan tetapi, tidak ada batasan yang jelas mengenai batas dan ruang lingkup 'urf' umum ini. Tidak jelas apakah adat yang berlaku secara luas di antara mayoritas masyarakat dapat disebut 'urf'. atau tidak. Atau apakah 'urf yang hanya berlaku di satu tempat saja, seperti di Minangkabau, dapat dikatakan sebagai 'urf umum. atau tidak. Namun, 'urf saya Secara umum diartikan sebagai suatu kebiasaan yang lazim dilakukan di mana-mana, hampir di seluruh dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
 - b. Urf tertentu adalah suatu adat istiadat yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu, di suatu daerah tertentu, atau di kalangan masyarakat tertentu. Meskipun para ulama ushul fiqh Tidak mensyaratkan adanya waktu tertentu dalam menggolongkan 'urf khusus ini, dari beberapa contoh yang sering mereka kemukakan, tampak bahwa waktu juga merupakan syarat yang dapat membedakan sesuatu apakah ia termasuk dalam 'urf umum atau khusus.
3. Sedangkan dari segi keabsahannya menurut syariat, 'urf terbagi menjadi dua jenis yaitu:
 - a. 'Urf sahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak merugikan mereka dan tidak mendatangkan mudharat bagi mereka.

- b. 'Urf fasid adalah adat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara', hukum dan tata krama negara.

Penyerapan Al- 'Urf dan al-'Adah

Pada saat Islam masuk dan berkembang di Arabia, sudah ada norma-norma lama yang mengatur kehidupan perdagangan yang disebut adat. Kebiasaan-kebiasaan ini diterima dari generasi-generasi sebelumnya dan diyakini serta dipraktikkan oleh masyarakat dengan anggapan bahwa kebiasaan-kebiasaan tersebut baik untuk mereka (Jafar, 2018).

Islam datang dengan seperangkat norma syariat yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipenuhi oleh umat Islam sebagai konsekuensi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Adat istiadat lama ada yang selaras dan ada pula yang bertentangan dengan hukum syariat yang datang kemudian. Adat istiadat yang saling bertentangan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh umat Islam bersamaan dengan hukum syariat. Pertemuan antara adat dan syariat merupakan benturan, penyerapan dan pencampuran antara keduanya. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah proses pemilihan adat istiadat yang dianggap masih perlu dilaksanakan. Pedoman yang digunakan dalam pemilihan adat istiadat lama adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, adat dapat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:

- a. Adat lama secara hakiki dan dari segi pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya ada unsur kemaslahatan dan tidak ada unsur mudharat atau unsur kemaslahatan lebih besar dari unsur mudharat. Bentuk adat ini diterima secara utuh dalam hukum Islam.
- b. Adat istiadat lama yang pada prinsipnya mengandung unsur maslahat secara substansial. (tidak ada mafsadat) atau membahayakan), tetapi dalam praktiknya tidak dianggap baik oleh Islam. Bentuk adat ini dapat diterima dalam Islam, tetapi dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat istiadat lama yang mengandung mufsadat (unsur yang merusak) dalam prinsip dan praktik. Artinya, hanya mengandung unsur yang merusak dan

tidak mengandung unsur yang bermanfaat, atau ada unsur yang bermanfaat tetapi unsur yang merusak lebih banyak.

- d. Adat atau ' Urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (kehancuran) dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yang datang kemudian, namun belum secara jelas diserap ke dalam syara' baik secara langsung maupun tidak langsung. ' Adat atau ' urf dalam bentuk ini banyak sekali jumlahnya dan menjadi bahan diskusi para ulama. Bagi para ulama yang mengakuinya, maka berlaku kaidah: 'al'adatu muhakkamah "adat istiadat dapat dijadikan dasar hukum"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode untuk memahami dan menggali makna tentang apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang bersumber dari masalah kemanusiaan atau sosial (Gunawan, 2013). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber yang berasal dari berbagai literatur, baik dari buku-buku, laporan-laporan penelitian terdahulu, maupun catatan-catatan lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter, yaitu suatu cara pengumpulan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis, misalnya buku-buku teori, arsip-arsip, pendapat-pendapat, argumen-argumen atau undang-undang dan lain sebagainya. Sumber data diperoleh dari buku teks, jurnal, data yang dipublikasikan, jurnal, manuskrip, dan sebagainya serta sumber-sumber yang diperoleh dari situs-situs web yang terpercaya. Sedangkan untuk mendapatkan kredibilitas yang tinggi, peneliti menggunakan naskah-naskah dokumen yang autentik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam transaksi ekonomi Islam, 'urf atau adat istiadat dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum dalam transaksi ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah. Contoh penerapan 'urf dalam transaksi ekonomi kontemporer adalah sebagai berikut (Mahdi et al., 2020):

1. Pemberian Garansi atas Pembelian Barang Elektronik

Garansi adalah bentuk layanan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bagian dari hak pembeli dalam transaksi jual beli. Secara bahasa, garansi bermakna jaminan atau tanggungan. Dalam perspektif Islam, konsep ini dapat dikaitkan dengan akad jual beli dengan syarat tertentu (*ba'i bisy syarhi*), di mana terdapat pertanggungan yang diberikan oleh penjual terhadap produk yang dijual.

Dalam hukum Islam, jaminan serupa dengan konsep tanggungan atau akad bai yang disertai syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hukum positif, garansi menjadi bagian dari perlindungan konsumen, di mana penjual bertanggung jawab atas mutu barang selama masa tertentu.

a. Fungsi dan Tujuan Garansi:

- 1) Memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dibeli.
- 2) Menjamin kepuasan pembeli terhadap kualitas barang.
- 3) Membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli.
- 4) Memastikan bahwa barang yang dijual memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

b. Implementasi dalam Perspektif Islam:

- 1) Pada zaman Rasulullah SAW, konsep garansi secara formal belum dikenal. Namun, prinsip dasarnya sesuai dengan kaidah fiqih: *al-aslu fi al-muamalat al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh).
- 2) Garansi dapat dianggap sebagai *akad dhaman* (penjaminan) atau tanggung jawab penjual terhadap produk yang dijual. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan dan perlindungan konsumen.

c. Praktik Garansi dalam Modernitas:

- 1) Garansi dituangkan dalam bentuk tertulis melalui surat garansi. Surat ini mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta jangka waktu garansi.
- 2) Praktik ini juga mencerminkan etika bisnis Islami, seperti kejujuran (*sidq*) dan keadilan (*'adl*), yang mendasari hubungan antara penjual dan pembeli.

2. *Taqabuth (Handover)* dalam Transaksi Valuta Asing

Dalam fiqih, jual beli mata uang dikenal sebagai **sharf**, yaitu tukar-menukar uang atau alat tukar dengan jumlah tertentu. Mata uang modern, seperti rupiah dan dolar, diperlakukan setara dengan emas dan perak sebagai alat tukar sah.

- a. Transaksi mata uang ini terbagi menjadi dua jenis:
 - 1) Sejenis: Tukar-menukar mata uang yang sama (misalnya, rupiah dengan rupiah).
 - 2) Berbeda jenis: Tukar-menukar mata uang yang berbeda (misalnya, rupiah dengan dolar).
- b. Syarat Sah Transaksi Mata Uang
 - 1) Transaksi Sejenis: Harus memenuhi dua syarat utama:
 - a) Kesamaan kuantitas (jumlah atau nilai).
 - b) Serah terima (*taqabuth*) secara langsung.
 - 2) Transaksi Berbeda Jenis: Cukup memenuhi satu syarat, yaitu dilakukan secara tunai.
- c. Praktik *Taqabuth* dalam Transaksi Valuta Asing
 - 1) Transaksi SPOT: Penyerahan dilakukan secara langsung atau dalam waktu paling lama dua hari kerja. Dalam praktik internasional, jangka waktu dua hari ini dianggap sebagai tunai karena sesuai dengan 'urf (adat) perdagangan global.
 - 2) Fatwa menyatakan bahwa meskipun serah terima tidak dilakukan secara fisik dalam bentuk uang tunai, hal ini tetap dianggap tunai secara implisit karena proses penyelesaian memerlukan waktu tertentu.
- d. Perspektif Islam terhadap *Taqabuth*
 - 1) Hukum asal jual beli mata uang adalah boleh selama memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.
 - 2) Dalam perdagangan internasional, 'urf menjadi landasan utama dalam memahami dan memutuskan validitas transaksi. Serah terima yang dilakukan dalam dua hari tidak bertentangan dengan prinsip tunai dalam Islam.

e. Konteks Masalah

- 1) Transaksi valuta asing yang memenuhi syarat **taqabuth** memberikan manfaat yang luas dalam perdagangan internasional. Hal ini mendukung stabilitas ekonomi dan kemudahan transaksi lintas negara.
- 2) Prinsip keadilan tetap dijunjung, di mana pihak-pihak yang terlibat diharapkan menjaga kejujuran dan transparansi dalam proses jual beli mata uang.

Berdasarkan fatwa di atas, maka serah terima yang dimaksud, meskipun tidak secara eksplisit berupa uang tunai, namun termasuk transaksi tunai implisit dan serah terima dilakukan pada saat transaksi. Jangka waktu dua hari kerja merupakan '*urf*'. Hal ini tidak dapat dielakkan dalam proses penyelesaian transaksi yang berskala internasional. Oleh karena itu, tidak membatalkan syarat jual beli uang, yaitu serah terima (*taqabuth*) pada saat transaksi dan dalam akad. Hal ini berdasarkan adat ('*urf*') dalam perdagangan internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam mempelajari ilmu ushul fiqih, *adat* dan '*urf*' digunakan untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kata '*urf*' Secara etimologi, *adat* berarti sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional. Dalam konteks ini, *adat* dan '*urf*' merupakan sesuatu yang sudah lazim diterapkan, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Di kalangan ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adah*' dengan '*adat*'. dan '*urf*', dua kata tersebut *mutaradif* (sinonim). Kata *urf* merupakan perluasan dari kata '*adat*'. Menurut para ulama syara' '*urf*' berarti adat. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan *adat*.

Hukum Islam pada dasarnya bersumber dari wahyu (al-Qur'an). Al-Qur'an, Sunnah Rasul merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah Rasul memberikan peluang bagi umat Islam untuk menemukan ketentuan hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul dengan cara ijtihad. Dengan demikian, ijtihad dapat dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Hukum ijtihadiyah pada dasarnya bersumber dari *qiyas* dan pertimbangan kemaslahatan serta kepentingan masyarakat. Di antara hal yang akan mendatangkan kebaikan dan

memenuhi kepentingan masyarakat adalah dengan mengukuhkan keabsahan 'urf yang tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Karena keabsahan 'urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dapat ditegaskan dalam hukum Islam, maka bagi umat Islam di mana pun berada, hukum adat setempat dapat dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum Ijtihadiyah yang ditemukan dengan bersandar pada 'urf dan kemudian ditetapkan menjadi hukum Islam akan mengalami perubahan jika 'urf itulah sumber perubahannya. Dalam hal ini, sifat hukum Islam yang dinamis dapat terlihat jelas.

Dalam ilmu ekonomi Islam, adat ('urf) mempunyai peranan yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan ekonomi kontemporer. Penerapan 'urf dalam ekonomi Islam dapat dilihat dalam kegiatan atau transaksi jual beli salam, akad bay al wafa', pemberian jaminan pembelian barang elektronik, serah terima dalam transaksi valuta asing (taqabuth) dan lain-lain. Adat membantu membentuk praktik ekonomi setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti dalam sistem jual beli, penentuan mahar perkawinan, kerja sama ekonomi, hingga penyaluran zakat dan wakaf.

DAFTAR REFERENSI

- Azzam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. AMZAH.
- Bakar, A., Pratami, A., & Sukma, A. P. (2021). Analisis fiqh industri halal. *Taushiah*, 11(1), 1–13.
- Dhinarti, L., & Amalia, F. (2019). E-Commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalat. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 2, 162–169. <https://journal.uin.ac.id/CIMAIE/article/view/12859/9454>
- Fatah, A. (2019). Penelusuran Makna Taqwa, Dzikir, Dan Falah (Kajian Semantik Dengan Pendekatan Teori Toshihiko Izutsu). *Hermeneutik*, 12(1), 49. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i1.6022>
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Malang.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Jauhari, E. (2019). Implementasi Syirkah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2), 1–14. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/912/768>
- Koto, H. A. (2004). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Grafindo Pratama.
- Mahdi, I., Kosasih, A., & Rahma, A. (2020). Analysis of Fiqh Siyasah on a Local Government's Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu . *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim*

Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), 492(RIICMuSSS 2019), 249–252.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.047>

Rauf, A. (2016). Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2489>

Yudi Siswadi, A. S. (2022). Literature Study on Fiqh Muamalah Digital Business Transactions (e-commerce). *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)*, 1(3), 220–236.